



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

785/24-S-2004

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 115/MENKES/SK/I/2004**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN TANAH DEPKES DIKOMPLEK DEPKES
CILANDAK , JAKARTA SELATAN UNTUK BANGUNAN TEMPAT TINGGAL
PEGAWAI DEPKES ATAS NAMA Dr. IRHAMSYAH RATU BAGUS, SKM**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyediaan perumahan pegawai / pejabat dilingkungan Depkes, dipandang perlu memanfaatkan tanah aset Depkes yang masih kosong untuk selanjutnya diatas tanah tersebut dibangun rumah tinggal pegawai / pejabat Depkes ;
- b. bahwa dilokasi komplek Depkes Cilandak Jakarta Selatan terdapat sebidang tanah aset Depkes untuk dapat di manfaatkan / dipergunakan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas ;
- c. bahwa Dr. Irhamsyah Ratu Bagus SKM membutuhkan rumah tinggal dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan ;
- d. bahwa untuk penetapan penggunaan tanah tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI .
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tanggal 27 Nopember 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Deprtemen Kesehatan ;
2. Instruksi Menteri Kesehatan Nomor 16/Menkes/Inst/II/1993 tentang Tertib Administrasi Penggunaan Tanah-tanah yang dikuasai oleh pihak ketiga / lain.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN TANAH
DEPARTEMEN KESEHATAN KEPADA Dr. IRHAMSYAH RATU
BAGUS, SKM**

Pasal 1

Memberikan izin penggunaan tanah aset Departemen Kesehatan terletak di komplek Depkes Cilandak Jakarta Selatan untuk bangunan tempat tinggal pegawai Depkes atas nama Dr. Irhamsyah Ratu Bagus, SKM



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Luas tanah yang di izinkan \pm 600 M² (enam ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Perumahan Rumah Sakit Pusat Pertamina
- Sebelah Selatan : Tanah/lahan kosong milik Depkes
- Sebelah Timur : Rumah Negara instalasi Bapelkes Depkes
- Sebelah Barat : Jl. Wijaya Kusuma Raya menuju Jl. Intan Perumahan Pertamina.

Pasal 3

Maksud dan tujuan pemberian izin adalah untuk membangun tempat tinggal dengan biaya pegawai yang bersangkutan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan pembangunan rumah tinggal penerima izin harus memperhatikan ketentuan yang berlaku.


Pasal 5

Penjualan tanah dimaksud pada pasal 2 diatas ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana ternyata didalamnya terdapat kesalahan dan atau kekeliruan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Januari 2004



Dr. Achmad Sujudi

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta.
2. Kepala Badan PPSDM Departemen Kesehatan di Jakarta.
3. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Depkes di Jakarta.
4. Kepala Biro Hukum dan Humas Depkes di Jakarta.
5. Kepala Bapelkes Cilandak di Jakarta.
6. Yang bersangkutan.